

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 200 /PK/2019

Tanggal : 28 Mei 2019

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN GORONTALO  
Tentang Pajak Sarang Burung Walet**

Kode Daerah: 3002

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	Pasal 2 (1) Dengan nama Pajak Sarang Burung Walet yang dipungut pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung Walet.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
2.	Objek	Pasal 2 (2) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet. (3) Dikecualikan dari Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
3.	Subjek	Pasal 3 (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet. (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
4.	Dasar Pengenaan	Pasal 4 (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet. (2) Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume Sarang Burung Walet. (3) Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
5.	Tarif	Pasal 5 Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
6.	Cara Penghitungan Pajak	Pasal 6 Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

Ay

Ay

7.	Wilayah Pemungutan	Pasal 7 Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau perusahaan Sarang Burung Walet.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
8.	Masa Pajak	Pasal 8 Masa Pajak adalah jangka waktu 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
9.	Penetapan	BAB VI <del>PENETAPAN PAJAK</del>  Pasal 10 <del>(1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD. (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya. (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan kepada Bupati paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak, dengan dilampiri bukti pembayaran oleh subjek pajak.</del>	BAB VI PENDAFTARAN DAN PENDATAAN WAJIB PAJAK  Pasal 10 (1) Wajib Pajak diwajibkan mendaftarkan diri kepada Bupati untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah. (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri, Kepala Daerah secara jabatan menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah. (3) Tata cara pendaftaran Wajib Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.	1. BAB VI diubah menjadi "Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak". 2. Ketentuan mengenai pengisian SPTPD menjadi bagian BAB mengenai Pemungutan Pajak.
10.	Tata Cara Pembayaran dan Penagihan	BAB VII PEMUNGUTAN PAJAK  Bagian Kesatu <del>Tata Cara Pemungutan</del>  Pasal 14 <del>(1) Pemungutan pajak dilarang diberengkan. (2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang dengan dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. (3) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPKBT. (4) Wajib Pajak yang telah membayar Pajak, diberikan SSPD. (5) Hasil pemungutan pajak disetorkan ke Kas Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.</del>	BAB VII PEMUNGUTAN PAJAK  Bagian Kesatu Tata Cara Pembayaran  Pasal 11 (1) Wajib Pajak membayar atau menyeter Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD. (2) Pembayaran atau penyeteran pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutang pajak.	1. Disesuaikan dengan UU 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan PP No. 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Daerah. 2. Jangka waktu pembayaran atau penyeteran Pajak terutang oleh Wajib Pajak paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak.
			BAB VII PEMUNGUTAN PAJAK  Bagian Kedua Tata Cara Pelaporan	1. Sebelum Pasal 12 Raperda ditambah 2 (dua) pasal baru, yaitu pasal yang mengatur pelaporan SPTPD dan pencatatan pembayaran pajak. 2. Urutan pasal disesuaikan.

Am

Am

			<p>Pasal ...</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Wajib Pajak mengisi SPTPD.</li> <li>(1) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.</li> <li>(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat omset dan jumlah Pajak terutang dalam satu masa Pajak.</li> <li>(3) Wajib Pajak menyampaikan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan SSPD.</li> <li>(4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak, dengan dilampiri bukti pembayaran oleh subjek pajak.</li> <li>(5) Bupati melakukan Penelitian atas SPTPD dan SSPD yang disampaikan oleh Wajib Pajak.</li> <li>(6) Bentuk, isi, dan tata cara pengisian dan penyampaian SSPD dan SPTPD ditetapkan dalam Peraturan Bupati.</li> </ol> <p>Pasal ...</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... diberikan tanda bukti pembayaran.</li> <li>(2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.</li> <li>(3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran tanda bukti pembayaran, dan buku penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.</li> </ol>	
		<p>Pasal 12</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. SKPDKB dalam hal : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;</li> <li>2. jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;</li> <li>3. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.</li> </ol> </li> <li>b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.</li> <li>c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.</li> </ol> </li> </ol>	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</li> <li>2. Urutan pasal disesuaikan.</li> </ol>

	<p>(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.</p> <p>(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.</p> <p>(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.</p> <p>(5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.</p>		
	<p>Pasal 13 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan, pengisian, dan penyampaian SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) diatur dengan peraturan Bupati.</p>	<p>Pasal .... (1) Tata cara penerbitan SKPDKB, dan SKPDKBT diatur dengan Peraturan Bupati. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SKPDKB, dan SKPDKBT diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Disesuaikan dengan UU 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan PP No. 55 Tahun 2016.</li> <li>2. Urutan pasal disesuaikan.</li> </ol>
		<p>Bagian Kedua Pengangsuran dan Penundaan Pajak</p> <p>Pasal ... (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, atas permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, tempat pembayaran, persyaratan angsuran dan persyaratan penundaan pembayaran Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setelah Pasal 13 Raperda ditambah 1 (satu) pasal baru, yaitu pasal yang mengatur pengangsuran dan penundaan pajak.</li> <li>2. Urutan pasal disesuaikan.</li> </ol>
	<p><del>Bagian Kedua</del> <del>Surat Tagihan Pajak</del></p> <p>Pasal 14 (1) Bupati menerbitkan STPD apabila: a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;</p>	<p>BAB VIII PENAGIHAN PAJAK</p> <p>Pasal .... (1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika: a. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagian Kedua "Surat Tagihan Pajak" diubah menjadi BAB VIII PENAGIHAN PAJAK.</li> <li>2. Materi penagihan pajak secara self assessment disesuaikan dengan UU 28 Tahun 2009</li> </ol>

		<p>b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan/atau</p> <p>c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.</p> <p>(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.</p>	<p>akibat salah tulis dan/atau salah hitung;</p> <p>b. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau</p> <p>c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.</p> <p>(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.</p> <p>(3) Tata cara penerbitan, pengisian, dan penyampaian STPD diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	<p>tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan PP No. 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Daerah.</p> <p>3. Urutan pasal disesuaikan.</p>
		<p><del>Bagian Ketiga</del> <del>Tata Cara Pembayaran dan Penagihan</del></p> <p><del>Pasal 15</del></p> <p><del>(1) Pembayaran pajak terutang dilakukan secara tunai/lunas.</del></p> <p><del>(2) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyeteroran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak oleh Wajib Pajak.</del></p> <p><del>(3) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.</del></p> <p><del>(4) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.</del></p> <p><del>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan peraturan Bupati.</del></p> <p><del>Pasal 16</del></p> <p><del>(1) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.</del></p> <p><del>(2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.</del></p> <p><del>(3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran tanda bukti pembayaran, dan buku penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.</del></p>	<p>Dihapus.</p> <p><del>Pasal ...</del></p> <p><del>(1) Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak yang terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding.</del></p> <p><del>(2) Penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan Surat Teguran.</del></p> <p><del>(3) Surat Teguran paling sedikit memuat :</del></p> <p><del>a. nama wajib pajak dan/atau penanggung pajak;</del></p> <p><del>b. besarnya utang pajak;</del></p> <p><del>c. perintah untuk membayar; dan</del></p> <p><del>d. jangka waktu pelunasan utang pajak.</del></p> <p><del>(4) Tata cara penerbitan dan penyampaian Surat Teguran dalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</del></p> <p><del>Pasal ...</del></p> <p><del>Pajak yang terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah Pajak yang harus dibayar bertambah, wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.</del></p>	<p>1. Bagian Ketiga dihapus.</p> <p>2. Pasal 15 dan Pasal 16 dihapus. Sebagian materinya telah diatur dalam BAB VII tentang Pemungutan Pajak.</p> <p>3. Dalam BAB VIII tentang Penagihan Pajak ditambah 2 (dua) pasal baru yang mengatur penerbitan Surat Teguran dan jangka waktu pelunasan pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding.</p> <p>4. Urutan pasal disesuaikan.</p>

M

		<p>Pasal 17</p> <p>(1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.</p> <p>(2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p>	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</li> <li>2. Materi Pasal 17 Raperda menjadi bagian BAB VIII tentang Penagihan Pajak.</li> <li>3. Urutan pasal disesuaikan.</li> </ol>
		<p>Pasal 18</p> <p>Bentuk formulir yang dipergunakan dalam pelaksanaan penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.</p>	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</li> <li>2. Materi Pasal 18 Raperda menjadi bagian BAB VIII tentang Penagihan Pajak.</li> <li>3. Urutan pasal disesuaikan.</li> </ol>
11.	Kadaluwarsa	<p>BAB IX KEDALUWARSAN PENAGIHAN</p> <p>Pasal 25</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.</p> <p>(2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau</li> <li>b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib pajak, baik langsung maupun tidak langsung.</li> </ol> <p>(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.</p> <p>Pasal 26</p> <p>(1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.</p>	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</li> <li>2. Urutan pasal disesuaikan.</li> </ol>

		<p>(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.</p>		
12.	Sanksi Administratif dan Pidana	-	<p>BAB .... KETENTUAN PIDANA</p> <p>Pasal ...</p> <p>(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p>(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p>Pasal ...</p> <p>Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.</p> <p>Pasal ...</p> <p>(1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).</p> <p>(2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p> <p>(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.</p>	<p>1. Ditambahkan 1 (satu) BAB yang mengatur ketentuan pidana yang terdiri 4 (empat) pasal, sebagaimana Pasal 174 dan 175 UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>2. Ketentuan ini merupakan denda pidana atas pelanggaran pajak dan pelanggaran larangan bagi Pejabat memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak.</p>

			<p>(4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.</p> <p>Pasal ... Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..., Pasal ..., dan Pasal ... ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan negara.</p>	
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	Pasal 34 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</li> <li>2. Urutan pasal disesuaikan.</li> </ol>
14.	Lain-lain	<del>Bagian Keempat</del> <del>Keberatan dan Banding</del>	BAB X KEBERATAN DAN BANDING	Bagian Keempat menjadi BAB X tentang Keberatan dan Banding.
		<p>Pasal 19</p> <p>(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas suatu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. SPTPD;</li> <li>b. SKPDKB;</li> <li>b. SKPDKBT;</li> <li>c. SKPDLB;</li> <li>d. SKPDN; dan</li> <li>e. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah.</li> </ol> <p>(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.</p> <p>(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.</p> <p>(4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.</p> <p>(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.</p> <p>(6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.</p>	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</li> <li>2. Urutan pasal disesuaikan.</li> </ol>

h

Ay

		<p>Pasal 20</p> <p>(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.</p> <p>(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.</p> <p>(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.</p>	<p>Pasal ...</p> <p>(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal ...</p> <p>(2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.</p> <p>(3) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima.</p> <p>(4) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Pemeriksaan sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;</li> <li>menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;</li> <li>menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Pemeriksaan sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau</li> <li>menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Pemeriksaan lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.</li> </ol> <p>(5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian keberatan diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Disesuaikan dengan UU 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan PP No. 55 Tahun 2016.</li> <li>Urutan pasal disesuaikan.</li> </ol>
		<p>Pasal 21</p> <p>(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.</p> <p>(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.</p> <p>(3) Pengajuan permohonan banding menanggihkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.</p>	<p>Pasal ...</p> <p>(1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal .... ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan tersebut.</p> <p>(2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggihkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.</p> <p>(3) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Disesuaikan dengan UU 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan PP No. 55 Tahun 2016.</li> <li>Urutan pasal disesuaikan.</li> </ol>
		<p>Pasal 22</p> <p>(1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau</p>	<p>-</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</li> </ol>

Mr

Ay

	<p>seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.</p> <p>(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.</p> <p>(3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.</p> <p>(4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.</p> <p>(5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.</p>		2. Urutan pasal disesuaikan.
	<p><del>Bagian Kelima</del>  <del>Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif</del></p>	<p>BAB XI          PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF</p>	<p>Bagian Kelima menjadi BAB XI tentang Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif.</p>
	<p>Pasal 23</p> <p>(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau Bupati karena jabatannya dapat membetulkan SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.</p> <p>(2) Bupati dapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundangundangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;</li> <li>mengurangkan atau membatalkan SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;</li> <li>mengurangkan atau membatalkan STPD;</li> <li>membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan</li> <li>mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</li> <li>Urutan pasal disesuaikan.</li> </ol>

		kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati.		
		<del>BAB VIII</del> PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN	BAB XII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN	BAB VIII menjadi BAB XII.
		<p>Pasal 24</p> <p>(1) Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.</p> <p>(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.</p> <p>(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.</p> <p>(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.</p> <p>(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.</p> <p>(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.</p> <p>(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.</p>	-	<p>1. Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>2. Urutan pasal disesuaikan.</p>
Dengan adanya penghapusan dan penambahan BAB/Bagian/Pasal, maka urutan BAB/Bagian/Pasal agar disesuaikan.				



Jakarta, 28 Mei 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,  
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah

*Ris*

Ria Sartika Azahari *M*